



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*Smartcity*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.

10. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan computer.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
17. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
20. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
21. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Pemerintah Daerah.
23. *Wide Area Network (WAN)* adalah jaringan komputer yang luas implementasinya mencakup konektivitas antar Perangkat Daerah melalui jaringan *backbone*.
24. Jaringan *backbone* adalah jaringan tulang punggung yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan.
25. *Client router* adalah perangkat *router* pengguna yang menghubungkan perangkat TIK pengguna dengan jaringan *backbone*.
26. *Local Area Network (LAN)* adalah jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil, misalnya jaringan lokal dalam satu Perangkat Daerah.
27. *Internet Protocol (IP)* adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP atau IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP atau IP.
28. Domain adalah sebuah *string* pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *server* seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
29. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

31. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
32. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
33. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
34. Kode sumber (*source code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
35. Kebutuhan pengguna (*user requirement*) adalah kebutuhan dari sudut pandang pengguna tentang aplikasi yang akan dibangun.
36. Kebutuhan sistem (*system requirement*) adalah kebutuhan spesifikasi teknis rancangan aplikasi yang akan dibangun sendiri atau oleh pengembang aplikasi.
37. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
40. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
41. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.

- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Dalam hal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, jangka waktu Arsitektur SPBE menyesuaikan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan perubahan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan di Daerah;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2);
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan perubahan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan di Daerah;
 - b. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi bidang ketatalaksanaan.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE.

Bagian Keenam
Data dan Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE antar Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penempatan aplikasi dan data secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pusat Data Nasional.
- (3) Infrastruktur Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
 - e. menjamin keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (4) Untuk menempatkan aplikasi dan data pada Pusat Data Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan pencadangan (*back-up*) seluruh aplikasi dan data yang ditempatkan di pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah secara berkala ke dalam Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah.
- (6) Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Pusat Pemulihan Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pusat Data Nasional.
- (7) Penempatan Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a harus berada di luar daerah dengan jarak lebih dari 40 km.
- (8) Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Pusat Pemulihan Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 15

- (1) Seluruh aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi layanan publik menggunakan domain dan subdomain resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Nama domain Pemerintah Daerah yaitu magelangkab.go.id.
- (3) Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain Pemerintah Daerah yaitu perangkatdaerah.magelangkab.go.id.
- (4) Untuk mendapatkan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Dalam hal digunakan sebagai aplikasi layanan publik, Perangkat Daerah dapat memiliki nama domain khusus diluar sub domain Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Pengelolaan nama domain dan sub domain resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk seluruh Perangkat Daerah;
 - b. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain dan Instansi Pusat;
 - c. mendapatkan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penyelenggaraan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah antar Perangkat Daerah diselenggarakan terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Penyediaan layanan jaringan internet bagi seluruh Perangkat Daerah diselenggarakan secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyediaan layanan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *Wide Area Network (WAN)* Internet Pemerintah Daerah dari jaringan *backbone* hingga *client router* seluruh Perangkat Daerah; dan
 - b. pengelolaan infrastruktur *Local Area Network (LAN)* Internet dan penomoran *internet protocol (IP)* seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Seluruh perangkat elektronik Perangkat Daerah yang terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dan jaringan internet menggunakan *internet protocol (IP)* yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki layanan SPBE dan/atau membutuhkan integrasi dengan data SPBE lainnya wajib menyediakan akses untuk Sistem Penghubung Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. membuat keterhubungan data dan akses dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah serta dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE Instansi Pusat;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan, penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi umum merupakan aplikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Penganggaran;
 - c. aplikasi Pengadaan Barang Jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;

- e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan;
 - g. aplikasi Kepegawaian; dan
 - h. aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik.
- (3) Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam menggunakan aplikasi yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus:
- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.
- (7) Pengajuan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 21

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dapat dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan meliputi:
- a. dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*);
 - b. dokumen kebutuhan sistem (*system requirement*); dan
 - c. data penyedia atau pengembang aplikasi.
- (4) Dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berbentuk kerangka acuan kerja pengembangan aplikasi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan pengembangan aplikasi, proses bisnis atau *flow chart* aplikasi, data, dan otoritas pengguna.
- (5) Dokumen kebutuhan sistem (*system requirement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbentuk:
- a. arsitektur sistem berbasis *web application* atau lainnya,
 - b. basis data yang digunakan MySQL atau lainnya,
 - c. bahasa pemrograman yang digunakan PHP atau lainnya, dan
 - d. server aplikasi *Linux* atau lainnya.

- (6) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dalam hal Aplikasi Khusus dinyatakan sesuai dengan fungsinya, Aplikasi Khusus diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika beserta kelengkapannya untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (8) Kelengkapan penyerahan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. dokumen kebutuhan pengguna (*user requirement*);
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen hasil pengujian aplikasi;
 - d. dokumen manual instalasi dan penggunaan aplikasi;
 - e. *Application Programming Interface (API)*; dan
 - f. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (9) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus mengutamakan penggunaan kode sumber (*source code*) terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan SPBE.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait Data dan Informasi Pemerintah Daerah, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, dan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat *digital*.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE meliputi:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan,
 - b. penganggaran,
 - c. keuangan,
 - d. kepegawaian,
 - e. jaringan informasi kearsipan,
 - f. pengelolaan barang milik negara,
 - g. akuntabilitas kinerja organisasi,
 - h. sasaran kinerja pegawai,
 - i. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran,
 - j. pengawasan internal pemerintah,
 - k. naskah elektronik, dan
 - l. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. layanan pengaduan pelayanan publik,
 - b. layanan satu data,
 - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),
 - d. pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (5) Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap layanan publik berbasis elektronik yang dimiliki secara berkala.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.

- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi resiko SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE;
 - d. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dalam penerapan SPBE; dan
 - e. menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.
- (6) Pedoman manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang aset daerah.
- (5) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (6) Pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pedoman manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf sebagai Administrator.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika secara berkala melakukan koordinasi dan supervisi dengan Administrator di masing-masing Perangkat Daerah.
- (10) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (11) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (4) Standard dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (5) Standard dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (5) Standard dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab I : Bupati
 - b. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - e. Sekretaris I : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 - f. Sekretaris II : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah
 - g. Sekretaris III : Kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketatalaksanaan
 - h. Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait yang memiliki Layanan SPBE
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

- d. melakukan koordinasi perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi evaluasi penerapan SPBE; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu.
- (4) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pasal 45

- (1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan setiap tahun oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (3) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Koordinator SPBE kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.
- (4) Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring.
- (5) Dalam hal hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara daring, hasil Penilaian Mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen.
- (6) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilakukan oleh Tim Assesor eksternal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.

Pasal 46

Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur Negara.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Infrastuktur SPBE yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dimanfaatkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Aplikasi yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah memiliki layanan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib melaporkan layanan SPBE kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

